



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 24 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPA
LA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR
141/197/LMD/447.11/1984 TAHUN 1984 TEN-
TANG PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA MUSYAWA
RAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN WILANGAN-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

pmo

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: Surat Camat Wilangan tanggal 13 Januari 1992 Nomor 141/117/426.614/
1992 perihal Penyempurnaan Anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

MENIMBANG

- : a. bahwa keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan-
Wilangan yang disyahkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat II Nganjuk Nomor 141/197/LMD/447.11/1984 Tahun 1984
mengalami perubahan ada yang meninggal dunia , pindah tempat -
dan ada yang sudah tidak aktif sebagai anggota Lembaga Musywa-
rah Desa ;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi Lembaga Musyawarah Desa setelah
diadakan Musyawarah/mufakat dengan Pemuka Masyarakat maka ke
anggotaan Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Wilangan
sebagaimana Konsideran huruf a tersebut diatas perlu disempurna-
kan dan disyahkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Nganjuk .

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pem-
bentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 141/197/MD/447.11/1984 Tahun 1984 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMPERINTIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Agustus 1983 Nomor 145/14265/012/1983 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Musyawarah Desa .

K E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 141/197/MD/447.11/1984 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1 .

Mengesahkan Perubahan Penyempurnaan Anggota Lembaga Musyawarah Desa se Wilayah Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk , yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 141/197/MD/447.11/1984 Tahun 1984 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2 .

Lembaga Musyawarah Desa tersebut pada pasal 1 Keputusan ini adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala - Kepala Dusun , Pimpinan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan dan Pemuda - pemuda Masyarakat di Desa yang bersangkutan

Pasal 3 .

- (1) Dalam kedudukannya tersebut, lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas :
- a. Membahas rencana Keputusan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Desa ;
 - b. Melaksanakan Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

a. Kemudian

- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan pendapat Masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa terhadap calon-sekretaris Desa , kepala dusun dan kepala urusan .
- (2) Untuk menjalankan tugas tersebut Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan - kegiatan Musyawarah/ musafakat dalam rangka penetapan kebijaksanaan Pemerintahan Desa melalui Keputusan Desa .

Pasal 4 .

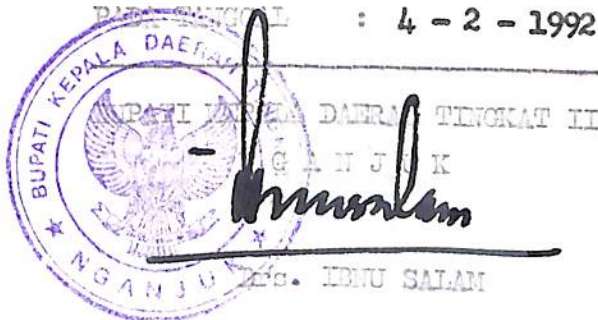
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 141/197/MD/447.11/1984 Tahun 1984 tentang daftar nama-nama Pengurus dan Anggota Lembaga Musyawarah Desa , ~~Desa-desa~~ se Wilayah Kecamatan Wilangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 5 .

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

DATE : 4 - 2 - 1992



SALINAN KEPUTUSAN INI disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 4. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 - 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk ;
 - 6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab Dati II Nganjuk ;
 - 7. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 - 8. Sdr. Camat Wilangan ;
 - 9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 10. Arsip .-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 24 TAHUN 1992

TANGGAL : 4 Februari 1992

DAFTAR : Nama -- nama Pengurus dan Anggota Lembaga Musyawarah Desa, desa --desa Se -- Wilayah Kecamatan Wilangan.

Nomor	Desa	Nama	Jabatan dalam Lembaga Musyawarah Desa	Keterangan
1	2	3	4	6
I	SUDIMOROHARJO	Suhirman	K e t u a	Kepala Desa
		Muhrim	Sekretaris	-
		Marsaid	Ketua Bidang Pemerintahan	Guru
		Somawardaya	Anggota	Kep. SDN
		Mu'alim	Anggota	Kepala Dusun
		Saechoni	Anggota	Tani
		Maryati	Anggota	Tani
		Djoko Wibowo	Ketua Bid. Pembangunan dan Perekonomian	Dik Bud
		Suwadi	Anggota	Dispenda
		Sundoro	Anggota	Tani
		Miseri	Anggota	Tani
		Pairin	Anggota	Tani
		Nadiran	Ketua Bidang Kemasyarakatan	Kepala Dusun
		H. Sholeh	Anggota	Tani
		Sanglah	Anggota	Kepala Dusun
		Triharyuni	Anggota	Tani
		Sukartini	Anggota	Guru
II	WILANGAN	Sukardi	K e t u a	Kepala Desa
		Suharyono	Sekretaris	Sekretaris Desa
		Pawiro	Ketua Bidang Pemerintahan	Kepala Dusun
		Ny. Kartinah	Anggota	Tani
		Galimin	Anggota	Tani
		Damin	Anggota	Tani
		Sastronadi	Anggota	Tani
		Djojopawiro	Ketua Bid. Pembangunan dan perekonomian	Kepala Dusun
		Rakiman	Anggota	Tani
		Gimin	Anggota	Tani
		Saimin	Anggota	Tani
		Martadiharjo	Anggota	Tani

	2	3	4	5
	' H a d i	' Ketua Bidang Komasyarakatan	' Kepala Dusun	
	' Ramijan	' Anggota	' Perhutani	
	' Mansyur	' Anggota	' Pens.Peg.Heg.I	
	' Daniran	' Anggota	' Kepala Dusun I	
	' Ny.Kami	' Anggota	' T a n i	
III' NGADIPIRO	' Mudjiono	' K e t u a	' Kepala Desa	
	' Arko Thicahyono	' Sekretaris	' Sekretaris Desa	
	' Misran	' Ketua Bidang Pemerintahan	' Peg.Dit. Bud	
	' Soenarto	' Anggota	' Kep.Sek.SDN	
	' Kasdiono	' Anggota	' T a n i	
	' Yasno	' Anggota	' T a n i	
	' Tardi	' Anggota	' Peg.PUK	
	' Midjan	' Ketua Bid.Pembangunan dan Perekonomian	' Kepala Dusun I	
	' Segera	' Anggota	' Pens.Juru Peng.	
	' Hulyono	' Anggota	' Guru Agama	
	' Sunyoto	' Anggota	' Mandor Perhutani	
	' Suyadi	' Anggota	' T a n i	
	' (Suyani	' Ketua Bidang Komasyarakatan	' Kepala Dusun II	
	' Tamin	' Anggota	' Penjaga SDN	
	' Mohamat Djaet	' Anggota	' T a n i	
	' Estin Partini	' Anggota	' Kep.SDN	
	' Djamadi	' Anggota	' Penjaga SDN	
IV' MANCON	' Drs.Adam Malik	' K e t u a	' Kepala Desa	
	' Sutowo	' Sekretaris	' Sekretaris Desa	
	' Saperi	' Ketua Bidang Pemerintahan	' Kepala Dusun	
	' Radi	' Anggota	' T a n i	
	' Sumadi	' Anggota	' Kepala Dusun	
	' Rasni	' Anggota	' Tani/PPKBD	
	' Rukidjan	' Anggota	' G u r u	
	' Sanidjan	' Ketua Bidang Pembangunan dan Perekonomian	' G u r u	
	' Sumadji	' Anggota	' Pembantu Kep.Dusun	
	' Bambang Prabowo	' Anggota	' G u r u	

Sardjan Santosa

1	2	3	4	5
		Sardjan Santosa	Anggota	Depnaker
		Asmuni	Anggota	T a n i
		Wahono	Ketua Bid. Kemasyarakatan	Kepala Dusun
		Choiri	Anggota	G u r u
		M.Djaid	Anggota	G u r u
		Haryono	Anggota	Pemb.Kep.Dusun
		Ny.Sapari	Anggota	T a n i
V	NGUDIKAN	Sri Sulastri	K e t u a	Kepala Desa
		J.Sutijo	Sekretaris	Sekretaris Desa
		Sarno	Ketua Bidang Pemerintahan	Kepala Dusun
		Mucharom	Anggota	G u r u
		Antin Sutini	Anggota	T a n i
		Suwarno	Anggota	G u r u
		Wakidjo	Anggota	Pengairan
		Dayat	Ketua Bid.Pembangunan dan Perekonomian	Kepala Dusun
		Parmun	Anggota	G u r u
		Dipo Warno	Anggota	T a n i
		Wanu Wardiono	Anggota	Pesuruh
		Hakidjo	Anggota	T a n i
		K.Maskur	Ketua Bidang Kemasyarakatan	T a n i
		Afandi	Anggota	T a n i
		Suparmi A	Anggota	T a n i
		Suparmi B	Anggota	T a n i
		Zaini	Anggota	T a n i
VI	SUKOHARJO	Sukarno	K e t u a	Kepala Desa
		Samsulhadi	Sekretaris	Sekretaris Desa
		Wagimin	Ketua Bidang Pemerintahan	Kepala Dusun II
		Djono	Anggota	T a n i
		Manidi	Anggota	T a n i
		Suparman	Anggota	T a n i
		Suyodo	Anggota	G u r u

Kadar

1	2	3	4	5
!	! K a d a r	! Ketua Bidang Pembangunan dan Perekonomian	!	! Kepala Dusun I
!	! Senen	! Anggota	!	! Pembantu Kasun
!	! Karsodiwiryo	! Anggota	!	! Kepala Dusun III
!	! Bani	! Anggota	!	! T a n i
!	! Sadirin	! Ketua Bidang Kemasyarakatan	!	! Kepala Dusun IV
!	! Subandi	! Anggota	!	! G u r u
!	! Waridi	! Anggota	!	! T a n i
!	! Sinem	! Anggota	!	! T a n i
!	! Djuwair	! Anggota	!	! T a n i

